



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
I	PENGARAH			
1	Yustinus Arya Artheswara	Ketua	Pengarah/Ketua	<ul style="list-style-type: none">▪ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi.▪ Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan▪ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2	Aldian Andrew Wirawan	Anggota	Pengarah/Anggota	
3	Bambang Christanto	Anggota	Pengarah/Anggota	
4	Yuly Yulianingrum	Anggota	Pengarah/Anggota	
5	Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota	Pengarah/Anggota	

NO	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
II	PELAKSANA			
1	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua	Ketua
A	Tim Manajemen Perubahan			
	1. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Surakarta. ▪ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	2. Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
	3. Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Anggota	
	4. Noviyati	Staf Pelaksana	Anggota	
	5. Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana	Anggota	
	6. Djayanti Poetria H.	Staf Pelaksana	Anggota	
B	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
	1. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KPU. ▪ Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Surakarta.
	2. Rachmad Panji S.	Staf Pelaksana	Anggota	
	3. Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Anggota	
C	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
	1. Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk unit kerja yang menagani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat

	2. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
	3. Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Anggota	
	4. Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Anggota	
D	Tim Penataan Tata Laksana			
	1. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. ▪ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>
	2. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Anggota	
	3. Rasmelia Ardhi K.	Staf Pelaksana	Anggota	
	4. Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Anggota	
	5. Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana	Anggota	
E	Tim Penataan Sistem Manajemen ASN			
	1. Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. ▪ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
	2. Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Anggota	

	3. Noviyati	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. ▪ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
	4. Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Anggota	
	5. Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana	Anggota	
F	Tim Pengawasan			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). ▪ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
	1. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Koordinator merangkap Anggota	
	2. Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
	3. Rachmad Panji S.	Staf Pelaksana	Anggota	
G	Tim Penguatan Akuntabilitas			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organissiyang terukur. ▪ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
	2. Djayanti Poetria H.	Staf Pelaksana	Anggota	
	3. Rasmelia Ardhi K.	Staf Pelaksana	Anggota	
H	Tim Pelayanan Publik			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
	1. Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	
	2. Andreas Ari Satrio A.	Staf Pelaksana	Anggota	
	3. Agathon Setyo A.	Staf Pelaksana	Anggota	

	4. Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Anggota	
	5. Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana	Anggota	
I	Tim Agen Perubahan			
	1. Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">▪ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;▪ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;▪ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
	2. Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
	3. Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
	4. Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas	Anggota	
	5. Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA